



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan serta di bidang pengelolaan pendapatan daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 22 (dua puluh dua) UPTB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Kelas A;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II Kelas A;
 - d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir Kelas A;
 - e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir I Kelas A;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin Kelas A;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I Kelas A;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih Kelas A;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim Kelas A;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Kelas A;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur I Kelas A;
 - l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Musi Rawas Kelas A;
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Lubuk Linggau Kelas A;
 - n. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat Kelas A;
 - o. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagar Alam Kelas B;
 - p. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Kelas B;
 - q. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas Utara Kelas B;

- r. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang Kelas B;
- s. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah PALI Kelas B;
- t. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur II Kelas B;
- u. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II Kelas B; dan
- v. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II Kelas B.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTB merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, serta di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - d. Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penagihan;
 - d. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 8

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan, di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem dan aplikasi pendapatan serta infrastruktur jaringan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja informasi pendapatan;
- b. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidang Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik;
- c. pelaksanaan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
- d. pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
- e. pengumpulan dan pengolahan data pendapatan daerah;
- f. penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan;
- g. penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan sistem informasi teknologi pendapatan;
- i. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan anggaran belanja;

- b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum;
- c. mengelola dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. melakukan tata kelola keuangan pelaksanaan anggaran belanja, evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. mengelola administrasi perlengkapan;
- f. menyusun kebutuhan perlengkapan dan anggaran pegawai;
- g. memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
- h. melaksanakan penanganan telpon/email dan fasilitator komunikasi dengan pemakai;
- i. mengelola ketatausahaan dan kearsipan;
- j. mengelola administrasi kepegawaian;
- k. menyampaikan laporan kepada Kepala UPTB;
- l. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
 - a. memonitoring aktivitas dan kejadian operasional *data base*;
 - b. melakukan *back up* data, dan memonitoring *data base*;
 - c. memantau kondisi infrastruktur pusat data dan melalui *network operation center* dan melakukan operasional harian seperti melakukan *back up system*, pemeliharaan rutin dan membuat laporan status seluruh perangkat komputer setiap harinya;
 - d. melakukan pemeliharaan, dan perencanaan kapasitas *data base*;
 - e. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran data pendapatan dan strategi penyajian *data base* sesuai kebutuhan;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi data pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;

- g. melaksanakan inventarisasi data potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - h. melaksanakan *update* data pendapatan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - i. melaksanakan dan mengelola sarana dan prasarana pusat data termasuk perangkat *server*, komputer, rak, alat pendingin, dan perangkat lainnya yang berada dalam ruang data *center*;
 - j. melaksanakan pengadministrasi layanan terkait dengan aplikasi sistem informasi dan mengelola serta pemberian dukungan teknis aplikasi sistem informasi;
 - k. melakukan pendataan dokumen atas semua pekerjaan yang dilakukan;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk perangkat jaringan dan sistem aplikasi pendapatan;

- b. mengembangkan dan memperbaiki program aplikasi perangkat keras dan lunak jaringan komputer pengguna;
- c. melaksanakan pengadministrasian layanan-layanan terkait dengan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi;
- d. memberikan informasi status perubahan konfigurasi infrastruktur dan konfigurasi manajemen ;
- e. melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi Badan, sehingga memenuhi tingkat layanan yang sudah disepakati oleh pelanggan/pemakai internal;
- f. melaksanakan pembuatan kajian awal terhadap permintaan dan pengelolaan aplikasi yang akan digunakan ;
- g. melaksanakan komunikasi perubahan layanan ke tingkat pengguna dan penutupan terhadap insiden/kondisi pemantauan kebutuhan pelatihan pengguna;
- h. melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk sistem aplikasi berdasarkan akses profil pengguna yang telah ditetapkan;
- i. melakukan penataan dokumentasi atas semua pekerjaan yang dilakukan;
- j. melaksanakan konfigurasi sistem penyimpanan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi berdasarkan pengaturan dan parameter yang sudah ditetapkan;
- k. melaksanakan monitoring fasilitas pusat data, pengelolaan gedung dan ruangan *server*, listrik dan genset serta pengkondisian lingkungan dan sistem pengamanannya, penerima perangkat baru dan pengeluaran perangkat lama serta pemeliharaan;
- l. melaksanakan kinerja dan ketersediaan perangkat pusat data sesuai dengan tingkat layanan yang telah ditetapkan;

- m. melaksanakan pengembangan implementasi penambahan dan instalasi jaringan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- o. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- p. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A

Pasal 12

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan unit pelaksana teknis dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTB, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteran pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- f. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala UPTB dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan;
- e. menyiapkan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- f. memberikan saran/pertimbangan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas;
- g. mengumpulkan dan pengolahan bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala UPTB untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. melaksanakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTB;
- i. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga;
- j. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pendataan dan Penagihan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran;
 - b. menghimpun, pengolahan data pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan baik secara manual maupun komputerisasi;
 - c. melaksanakan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak atas kepentingan badan atau tembusan surat badan dari instansi lain;
 - d. menata dan menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
 - f. memberikan pelayanan dan informasi berkenaan dengan tata cara/mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - g. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan dokumen lainnya kepada Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - h. melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menghimpun, menginventarisir tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah;
 - j. menatausaha dan menyampaikan surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan menyiapkan bahan pelaksanaan surat paksa;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
 - l. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

- m. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;
 - c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - d. menerima, meneliti, menandatangani dan mengirim daftar pengantar penetapan/pengurangan/ penghapusan dan membukukannya untuk bahan pembuatan ikhtisar bulanan;
 - e. menerima, meneliti, membukukan tindakan bukti pembayaran dan memperinci tindakan bukti pembayaran tersebut;
 - f. mengarsipkan bukti-bukti pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pemindahan buku, restitusi dan kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan pembukuan bermacam-macam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - h. menerbitkan surat-surat keterangan fiskal;
 - i. membuat laporan bulanan penerimaan kas dan mengirimkan laporan tersebut kepada Kepala Badan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
 - k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B
Pasal 16

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan unit pelaksana teknis dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTB, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;

- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala UPTB dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan;
- e. menyiapkan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- f. memberikan saran/pertimbangan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas;
- g. mengumpulkan dan pengolahan bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala UPTB untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. melaksanakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTB;
- i. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga;
- j. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Pelaksana, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran;

- b. menghimpun, pengolahan data pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan baik secara manual maupun komputerisasi;
- c. melaksanakan pemeriksaan lokasi/lapangan wajib pajak atas kepentingan badan atau tembusan surat badan dari instansi lain;
- d. menata dan menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
- f. memberikan pelayanan dan informasi berkenaan dengan tata cara/mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan dokumen lainnya kepada Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
- h. melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menghimpun, menginventarisir tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- j. menatausaha dan menyampaikan surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan menyiapkan bahan pelaksanaan surat paksa;
- k. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;
- m. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- n. menerima, meneliti, menandatangani dan mengirim daftar pengantar penetapan/pengurangan/penghapusan dan membukukannya untuk bahan pembuatan ikhtisar bulanan;

- o. menerima, meneliti, membukukan tindasan bukti pembayaran dan memperinci tindasan bukti pembayaran tersebut;
- p. mengarsipkan bukti-bukti pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- q. melaksanakan pemindahan buku, restitusi dan kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan pembukuan bermacam-macam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- r. menerbitkan surat-surat keterangan fiskal;
- s. membuat laporan bulanan penerimaan kas dan mengirimkan laporan tersebut kepada Kepala Badan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (4) Kepala UPTB Kelas B merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 29 Seri D);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 18 Seri D);

- d. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 42);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB PUSAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN APLIKASI PENDAPATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAS B



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN